



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 320 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**DISPENSASI PENAMBANGAN BATUAN KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT PENAMBANG
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara, maka semua kegiatan pertambangan wajib memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun hingga saat ini semua penambang batuan di Kabupaten Manggarai Timur belum memiliki Izin penambangan dimaksud;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral menghimbau dan mewajibkan agar semua Kelompok Masyarakat Penambang khususnya Penambang Batuan di Kabupaten Manggarai Timur untuk segera mengurus Izin usahanya baik berupa Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pejabat Pemerintah yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada Azas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa sambil menunggu proses pengurusan Izin Usaha Pertambangan oleh kelompok masyarakat penambang sebagaimana dimaksud pada huruf b dan agar pekerjaan pembangunan fisik di Kabupaten Manggarai Timur tidak terhenti, maka kelompok masyarakat penambang di Kabupaten Manggarai Timur yang belum memiliki Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Batuan dapat diberikan Dispensasi untuk melakukan kegiatan penambangan Batuan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dispensasi Penambangan Batuan Kepada Kelompok Masyarakat Penambang di Kabupaten Manggarai Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Dispensasi Penambangan Batuan Kepada Kelompok Masyarakat Penambang di Kabupaten Manggarai Timur.
- KEDUA** : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas 8 (delapan) Kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kerputusan ini.
- KETIGA** : Titik Koordinat Lokasi Pertambangan Batuan dari masing-masing Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan diberikannya Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka Kelompok Masyarakat Penambang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat melakukan penambangan batuan pada koordinat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditandatangani sambil diberikan kesempatan kepada Kelompok Masyarakat tersebut untuk mengurus Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- KELIMA** : Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak boleh menyebabkan kerugian Negara sehingga para penambang harus tetap membayar kewajiban terkait kegiatan penambangan yang dilakukan seperti biaya pencadangan WIUP, Pajak Mineral Non Logam dan Batuan, Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi dan Iuran Tetap dan Iuran Operasi Produksi.
- KEENAM** : Keputusan Pemberian Dispensasi ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing penambang.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Desember 2017

▸ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *lg*


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati Manggarai Timur di Borong;
4. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; *h*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 310 /KEP/HK/2017
TANGGAL : 18 Desember 2017

KELOMPOK MASYARAKAT PENAMBANG
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

No	Penambang	Penanggungjawab	Lokasi	Luas	Keterangan
1.	Kelompok Ceu	Yoseph Ode	Bondo, Desa Watumori Kecamatan Ranamese	9.6 Ha	Sudah di cek oleh Tim Dinas ESDM
2.	Kelompok Golo Lale	Stanislaus Pen	Bondo, Desa Watumori Kecamatan Ranamese	8.5 Ha	Sudah di cek oleh Tim Dinas ESDM
3.	Kelompok Golo Ling	Petrus Adolfus	Bondo, Desa Watumori Kecamatan Ranamese	2.0 Ha	Sudah di cek oleh Tim UPT ESDM
4.	Kelompok Kadung	Leonardus Anggur	Bondo, Desa Watumori Kecamatan Ranamese	0.7 Ha	Sudah di cek oleh Tim UPT ESDM
5.	Kelompok Kasih Sayang	Stanislaus Numpus	Bondo, Desa Watumori Kecamatan Ranamese	2.7 Ha	Sudah di cek oleh Tim UPT ESDM
6.	Kelompok Lempa Rondo	Remigijs Jerau	Bondo, Desa Watumori Kecamatan Ranamese	2.02 Ha	Sudah di cek oleh Tim Dinas ESDM

✓

7.	Kelompok Watutahang	Paulus Sahdan	Bondo, Desa Watumori Kecamatan Ranamese	4.5 Ha	Sudah di cek oleh Tim Dinas ESDM
8.	PT. Multi Pilar Persada	Tommy Budiman	Desa Bangka Kantar , Kecamatan Borong	7.5 Ha	Sudah di cek oleh Tim UPT ESDM

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 320 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 18 Desember 2017**TITIK KOORDINAT LOKASI PENAMBANGAN BATUAN
KELOMPOK MASYARAKAT PENAMBANG
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

1. PERUSAHAAN : KELOMPOK CEU
 PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
 KECAMATAN : RANAMESE
 DESA : WATUMORI
 KOMODITAS : BATUAN
 BAHAN GALIAN : PASIR DAN BATU
 LUAS WILAYAH : 9.6 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	X	(°)	(')	(")	Y
1	120	34	54.42	120.581784	8	46	35.05	-8.776402
2	120	34	52.25	120.581180	8	46	30.99	-8.775274
3	120	34	48.77	120.580215	8	46	31.26	-8.775350
4	120	34	47.05	120.579736	8	46	31.34	-8.775371
5	120	34	48.13	120.580035	8	46	27.52	-8.774312
6	120	34	47.61	120.579891	8	46	27.63	-8.774343
7	120	34	49.01	120.580280	8	46	22.12	-8.772810
8	120	34	56.29	120.582304	8	46	20.80	-8.772445
9	120	34	57.64	120.582678	8	46	22.80	-8.773000
10	120	34	56.68	120.582412	8	46	23.28	-8.773132
11	120	34	58.18	120.582827	8	46	28.48	-8.774578
12	120	34	57.62	120.582673	8	46	31.29	-8.775357

2. PERUSAHAAN : KELOMPOK GOLO LALE
 PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
 KECAMATAN : RANAMESE
 DESA : WATUMORI
 KOMODITAS : BATUAN
 BAHAN GALIAN : PASIR DAN BATU
 LUAS WILAYAH : 8.5 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1	120	34	50.73	120.580759	8	47	12.92	-8.786923
2	120	34	50.31	120.580641	8	46	53.79	-8.781608
3	120	34	53.00	120.581389	8	46	53.29	-8.781470
4	120	34	55.51	120.582085	8	47	10.41	-8.786225
5	120	34	54.28	120.581745	8	47	11.46	-8.786517
6	120	34	53.00	120.581390	8	47	21.56	-8.789321
7	120	34	52.13	120.581148	8	47	20.25	-8.788958
8	120	34	51.67	120.581020	8	47	18.54	-8.788483

3. PERUSAHAAN : KELOMPOK GOLO LING
 PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
 KECAMATAN : RANAMESE
 DESA : WATUMORI
 KOMODITAS : BATUAN
 BAHAN GALIAN : PASIR DAN BATU
 LUAS WILAYAH : 2.0 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	X	(°)	(')	(")	Y
1	120	34	32.62	120.575729	8	46	52.60	-8.781277
2	120	34	30.10	120.575028	8	46	45.14	-8.779206
3	120	34	33.87	120.576076	8	46	45.34	-8.779262
4	120	34	34.54	120.576261	8	46	46.68	-8.779632
5	120	34	34.83	120.576343	8	46	51.23	-8.780897

4. PERUSAHAAN : KELOMPOK KADUNG
 PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
 KECAMATAN : RANAMESE
 DESA : WATUMORI
 KOMODITAS : BATUAN
 BAHAN GALIAN : PASIR DAN BATU
 LUAS WILAYAH : 0.7 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	X	(°)	(')	(")	Y
1	120	34	28.58	120.574605	8	47	0.69	-8.783524
2	120	34	25.31	120.573698	8	47	2.17	-8.783935
3	120	34	23.61	120.573225	8	47	4.66	-8.784629
4	120	34	22.46	120.572905	8	47	2.54	-8.784039
5	120	34	27.69	120.574359	8	47	0.13	-8.783369

5. PERUSAHAAN : KELOMPOK KASIH SAYANG
 PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
 KECAMATAN : RANAMESE
 DESA : WATUMORI
 KOMODITAS : BATUAN
 BAHAN GALIAN : PASIR DAN BATU
 LUAS WILAYAH : 2.7 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	X	(°)	(')	(")	Y
1	120	34	27.99	120.574443	8	46	59.82	-8.783283
2	120	34	32.75	120.575764	8	46	53.11	-8.781420
3	120	34	35.85	120.576625	8	46	54.30	-8.781751
4	120	34	35.98	120.576660	8	46	54.66	-8.781849
5	120	34	36.41	120.576780	8	46	55.67	-8.782130
6	120	34	32.82	120.575784	8	46	58.88	-8.783021
7	120	34	28.80	120.574666	8	47	0.66	-8.783518
8	120	34	51.67	120.581020	8	47	18.54	-8.788483

6. PERUSAHAAN : PT. MULTI PILAR PERSADA
 PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
 KECAMATAN : BORONG
 DESA : BANGKA KANTAR
 KOMODITAS : BATUAN
 BAHAN GALIAN : PASIR DAN BATU
 LUAS WILAYAH : 7.5 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	X	(°)	(')	(")	Y
1	120	36	2.48	120.600690	8	47	2.92	-8.784145
2	120	36	13.59	120.603776	8	47	3.01	-8.784170
3	120	36	13.31	120.603697	8	47	10.25	-8.786180
4	120	36	2.59	120.600719	8	47	10.26	-8.786183

- 7 PERUSAHAAN : KELOMPOK LEMPA RONDO
 PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
 KECAMATAN : RANAMESE
 DESA : WATUMORI
 KOMODITAS : BATUAN
 BAHAN GALIAN : PASIR DAN BATU
 LUAS WILAYAH : 2.02 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1	120	35	6.29	120.585081	8	46	20.20	-8.772278
2	120	35	3.33	120.584258	8	46	19.84	-8.772178
3	120	35	4.88	120.584689	8	46	17.37	-8.771493
4	120	35	10.85	120.586347	8	46	18.63	-8.771843
5	120	35	10.18	120.586161	8	46	21.10	-8.772529
6	120	35	6.32	120.585088	8	46	22.75	-8.772985

8. PERUSAHAAN : KELOMPOK WATUTAHANG
 PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
 KECAMATAN : RANAMESE
 DESA : WATUMORI
 KOMODITAS : BATUAN
 BAHAN GALIAN : PASIR DAN BATU
 LUAS WILAYAH : 4.5 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1	120	34	52.69	120.581302	8	46	45.26	-8.779238
2	120	34	52.68	120.581300	8	46	44.73	-8.779093
3	120	34	51.50	120.580972	8	46	42.83	-8.778565
4	120	34	56.09	120.582246	8	46	39.36	-8.777601
5	120	34	56.85	120.582458	8	46	42.99	-8.778609
6	120	34	57.16	120.582545	8	46	41.71	-8.778254
7	120	34	59.40	120.583166	8	46	42.08	-8.778355

8	120	34	58.79	120.582997	8	46	46.68	-8.779633
9	120	34	59.08	120.583077	8	46	46.59	-8.779608
10	120	34	59.26	120.583129	8	46	50.19	-8.780607
11	120	34	56.31	120.582308	8	46	49.71	-8.780475
12	120	34	54.87	120.581909	8	46	46.28	-8.779521
13	120	34	52.32	120.581201	8	46	46.72	-8.779645

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *lg*


FRANS LEBU RAYA